



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DANA
KEPADA PERKUMPULAN KELOMPOK PEMBIBITAN
SAPI PERANAKAN ONGOLE KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan sapi-sapi yang terpilih di Kabupaten Kebumen dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan dana pinjaman kepada Perkumpulan Kelompok Pembibitan Sapi Peranakan Ongole Kebumen untuk mendukung perbibitan sapi di Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Dana kepada Perkumpulan Kelompok Pembibitan Sapi Peranakan Ongole Kebumen Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA PERKUMPULAN KELOMPOK PEMBIBITAN SAPI PERANAKAN ONGOLE KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pinjaman Dana adalah dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada Perkumpulan Kelompok Pembibitan Sapi Peranakan Ongole Kebumen untuk modal usaha pembelian sapi terpilih dari peternak yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Perbibitan adalah usaha peningkatan mutu genetik untuk menghasilkan sapi bibit.
7. Sapi Terpilih adalah sapi yang sudah diukur, ditimbang, dicatat.
8. Tim Teknis adalah Tim yang anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk membantu pengelolaan Pinjaman Dana dalam hal verifikasi calon penerima, monitoring dan evaluasi kegiatan.
9. Perkumpulan Kelompok Pembibitan Sapi Peranakan Ongole Kebumen yang selanjutnya disebut PERPOKEP adalah kelembagaan nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk peternak yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan anggota, memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha peternakan, mempromosikan usaha anggota serta mengadvokasi pelaksanaan kewirausahaan.
10. Agunan adalah jaminan yang diberikan oleh PERPOKEP yang berupa Sertifikat Tanah yang nilainya setara dengan Pemberian Pinjaman Dana kepada PERPOKEP.
11. Pemantauan adalah tindakan pemantauan yang dilakukan oleh tim teknis atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan pemberian Pinjaman Dana.
12. Pelaporan adalah proses pembuatan laporan yang dilakukan oleh Kepala Dinas yang disampaikan secara berkala kepada Bupati.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Pemberian Pinjaman Dana adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyelamatan terhadap Sapi Terpilih agar tidak keluar dari Kabupaten Kebumen;
- b. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan; dan
- c. mewujudkan kawasan pembibitan yang terintegrasi di wilayah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Pinjaman Dana adalah sebagai berikut:

- a. termotivasinya peternak dan kelompok untuk mengembangkan sapi asli/lokal;
- b. terlaksananya pembelian Sapi Terpilih yang akan dijual keluar wilayah Kebumen; dan
- c. meningkatnya pendapatan peternak.



Pasal 4

Sasaran Pemberian Pinjaman Dana adalah PERPOKEP yang telah memenuhi syarat teknis maupun administrasi yang dikelola sebagai tambahan modal untuk pembelian Sapi Terpilih guna mendukung Pembibitan di Kabupaten Kebumen.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 5

Sumber Pinjaman Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Besarnya Pinjaman Dana adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 7

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. pencairan dan pengembalian dana tepat waktu;
- b. penggunaan dana tepat sasaran, yaitu digunakan untuk pembelian Sapi Terpilih;
- c. tersedia data Sapi Terpilih yang bisa diselamatkan sampai dengan akhir tahun 2016; dan
- d. bertambahnya aset Sapi Terpilih milik PERPOKEP di akhir tahun 2016 dari Pinjaman Dana ini.

BAB V ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Organisasi penyelenggara Pinjaman Dana adalah Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi penerimaan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian Pinjaman Dana.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA PINJAMAN DANA

Pasal 9

Persyaratan penerima Pinjaman Dana adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai usaha di bidang peternakan sampai sekarang;
- b. berlokasi di daerah sentra Perbibitan;
- c. mempunyai surat pengesahan/Akta Pendirian dari Notaris;
- d. mempunyai manajemen yang sehat (keuangan, administrasi dan organisasi);
- e. mempunyai sarana dan prasarana di bidang peternakan atau bekerja sama dengan mitra usaha peternakan sapi;
- f. tidak menggunakan Pinjaman Dana ini untuk kegiatan simpan pinjam dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan maksud, tujuan maupun sasaran dari kegiatan;



- g. mempunyai rekening pada bank pemerintah;
- h. menyerahkan agunan; dan
- i. sanggup membuat laporan pelaksanaan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan disampaikan kepada Kepala Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran Pemberian Pinjaman Dana kepada PERPOKEP adalah sebagai berikut :
 - a. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap PERPOKEP dan menuangkan hasil identifikasi dan verifikasi ke dalam berita acara hasil verifikasi;
 - b. berdasarkan berita acara hasil verifikasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas mengusulkan kepada Bupati calon penerima Pinjaman Dana;
 - c. Bupati menetapkan penerima Pinjaman Dana berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Keputusan Bupati;
 - d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas membuat Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Pinjaman Dana;
 - e. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan akta bermeterai cukup;
 - f. berdasarkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf e, Dinas mengajukan permohonan pencairan Pinjaman Dana kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencairkan Dana Pinjaman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas berkewajiban untuk mengadministrasikan dan mendokumentasikan Pinjaman Dana.

BAB VIII JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN DAN BESARAN JASA

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian Pinjaman Dana paling lambat tanggal 15 Desember Tahun 2016.
- (2) Pengembalian Pinjaman Dana disetor langsung ke rekening kas umum daerah dan bukti setoran/transfer disampaikan ke Dinas.
- (3) Besaran jasa Pinjaman Dana adalah 3% (tiga persen) per tahun.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis secara berkala ke PERPOKEP penerima Pinjaman Dana paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.



BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan secara berkala dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tim Teknis melaporkan penyelenggaraan Pemberian Dana setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Pemberian Dana per semester kepada Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN
DANA KEPADA PERKUMPULAN KELOMPOK
PEMBIBITAN SAPI PERANAKAN ONGOLE
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA PERKUMPULAN KELOMPOK PEMBIBITAN SAPI PERANAKAN ONGOLE KEBUMEN
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

TRI WULAN :

NO	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBELIAN / KONDISI AWAL				PENJUALAN / KONDISI TERKINI				KETERANGAN
		JENIS	JANTAN	BETINA	UMUR	JENIS	JANTAN	BETINA	UMUR	

KETUA PERPOKEP

.....

BUPATI KEBUMEN

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN
DANA KEPADA PERKUMPULAN KELOMPOK
PEMBIBITAN SAPI PERANAKAN ONGOLE
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA PERKUMPULAN KELOMPOK PEMBIBITAN SAPI PO KEBUMEN
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

SEMESTER :

NO	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBELIAN / KONDISI AWAL				PENJUALAN / KONDISI TERKINI				KETERANGAN
		JENIS	JANTAN	BETINA	UMUR	JENIS	JANTAN	BETINA	UMUR	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KEBUMEN

.....

BUPATI KEBUMEN

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

